

**PENERAPAN PASAL 2 UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
DALAM CYBERCRIME ANTAR NEGARA**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

BAGUS HARAHAP

NIM : 02113093

PRO PATRIA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA

2017

ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai daya berlaku yurisdiksi yang diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mencakup jangkauan dan kekuatan berlaku (*binding force*) yang mengikat, namun, dalam prakteknya, hal ini sulit untuk dilakukan jika kejahatan siber (*cybercrime*) dilakukan dari luar Indonesia karena berbenturan dengan kedaulatan negara lain, penelitian ini merupakan penelitian hukum (yuridis) normatif, dengan mengkaji bahan-bahan pustaka (studi kepustakaan) karena itu data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder, penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut hukum internasional, negara memiliki batas-batas tertentu dalam menerapkan yurisdiksi untuk kejahatan siber (*cybercrime*) yang melibatkan kepentingan negara lain, salah satu batas tersebut dalam bentuk kewajiban setiap negara untuk menghindari kesulitan negara lain dalam upaya menerapkan yurisdiksi. meskipun Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini telah mengaturnya maka dalam hal menghadapi kendala yang dihadapi, maka Indonesia dapat menjalin kerjasama perjanjian ekstradisi secara bilateral maupun multirateral (konvensi) sehingga posisi Indonesia dapat mengajukan ekstradisi terhadap pelaku akan menjadi lebih kuat.

Kata Kunci: *yurisdiksi, daya berlaku, cybercrime, kedaulatan negara, ekstradisi.*

ABSTRACT

This thesis discusses the power applicable jurisdiction under Article 2 of Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions which includes the range and power of force (*binding force*) which is binding, however, in practice, this is difficult to do if the cyber-crime (*cybercrime*) is done from outside Indonesia due to a clash with the sovereignty of other countries, this research is the study of law (judicial) normative, by reviewing the materials library (literature study) because the data used in this research is secondary data, which includes legal materials primary and secondary, the study concluded that under international law, states have certain limits in the exercise of jurisdiction for cybercrime (*cybercrime*) which involves the interests of other countries, one of these limits in the form of an obligation of every country to avoid the difficulties of other countries in order to implement yurisdiksi Law No. 11 Year 2008 on Information and Electronic Transaction has been set then in terms of facing problems, then Indonesia can establish cooperation agreements bilaterally and multilateral extradition (convention) so that the position of Indonesia can ask for extradition of the perpetrators will be stronger.

Keywords: *jurisdiction, applicable power, cybercrime, state sovereignty, extradition.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK (Bahasa Indonesia).....	vii
ABSTRACT (Bahasa Inggris)	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1
1.2 Penjelasan Judul	4
1.3 Alasan Pemilihan Judul	5
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Manfaat Penelitian	7
1.6 Metode Penelitian	8
1.6.1 Tipe Penelitian	8
1.6.2 Pendekatan (Approach)	8
1.6.3 Sumber Bahan Hukum (Legal Sources)	9
1.6.3.1 Sumber Bahan Hukum Primer.....	9
1.6.3.2 Sumber Bahan Hukum Sekunder.....	9
1.7 Pertanggungjawaban Sistematika	9
BAB II : DAYA BERLAKU PASAL 2 UNTANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP YURISDIKSI NEGARA LAIN	

2.1 Pengertian Jurisdiksi.....	11
2.2 Ruang Lingkup Jurisdiksi.....	12
2.3 Prinsip-prinsip Jurisdiksi	14
2.4 Kekebalan Jurisdiksi/ Imunitas	21
2.5 Pengaturan Jurisdiksi Terhadap Tindak Pidana Siber	25
2.6 Daya Berlaku Jurisdiksi	28
2.6.1 Daya Berlaku dari Sudut Kekuatan Mengikat (<i>Binding force</i>)	29
2.6.2 Daya Berlaku dari Sudut Jangkauan Jurisdiksi	33
 BAB III: PASAL 2 UNTANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAPAT DITERAPKAN DINEGARA LAIN YANG MERUGIKAN NEGARA INDONESIA	
3.1 Pengertian Kedaulatan Negara (<i>State sovereignty</i>).....	40
3.2 Macam-macam Kedaulatan Negara	42
3.3 Pengakuan Negara	44
3.4 Pengertian Ekstradisi	48
3.5 Prosedur Ekstradisi.....	50
3.6 Asas-asas Ekstradisi.....	52
3.7 Pengaruh Kedaulatan Negara Lain Terhadap Kejahatan yang Merugikan Indonesia	62
 BAB IV : PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	69
4.2 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Daya berlaku Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap yurisdiksi Negara lain adalah terlalu luas, yang artinya daya berlakunya pasal tersebut dapat berbenturan dengan kedaulatan Negara lain.
2. Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat diterapkan di Negara lain yang merugikan Negara Indonesia adalah melalui ekstradisi namun apabila tidak bertentangan dengan prinsip hukum internasional itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

1) Literatur

Abdul Wahid Dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara*, Refika Aditama, Bandung, 2005.

Ahmad M.Ramli, *Cyberlaw dan HAKI dalam System Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2004.

Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Budi Suharyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005.

Dedi Supriyadi, *Hukum Internasional Dari Konsepsi Sampai Aplikasi*, Pustaka Setia, Bandung, 2013

Eddy Damian, *Kapita Selepta Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 1991

Eddy O.S.Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, Jakarta, 2009

Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, (selanjutnya disebut Huala Adolf I)

Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional Cetakan Kelima*, Keni Media, Bandung, 2015, (selanjutnya disebut Huola Adolf II)

I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Yrama Widya, Bandung, 2004, (selanjutnya disebut I Wayan Parthiana I)

I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional*, Yrama Widya, Bandung, 2015, (selanjutnya disebut I Wayan Parthiana II)

Ilias Bantekas dan Susan Nash, *International Criminal Law, Second Edition*, Cavendish Publishing, Australia, 2003

J.G.Starke, *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010 (selanjutnya disebut J.G.Starke I)

J.G.Starke, *Pengantar hukum Internasional Edisi Sembilan*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1984, (selanjutnya disebut J.G.Starke II)

Malcolm N.Shaw, *International Law*, Sixth edition, Cambridge University Press, New York, United State of America, 2008, (selanjutnya disebut Malcolm N.Shaw I)

Malcolm N.Shaw, *Hukum Internasional Edisi Keenam*, Nusa Media, Bandung, 2013 (selanjutnya disebut Malcolm N.Shaw II)

Maskun, *Kejahanan Siber Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2013

Mochtar kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional Buku Satu*, Bina Cipta, Bandung, 1976.,

Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R.Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2013.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta,Jakarta, 2008

Niniek Suparni, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2005.

Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, (selanjutnya disebut Sefriani I) 2010

Sefriani, *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Rajawali Pers, Jakarta, (selanjutnya disebut Sefriani II) 2016

PRO PATRIA

Setia Widagdo,*Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012.

Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Refika Aditama, Bandung, 2012

Sinta Dewi Rosadi, *Cyberlaw Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional Regional Nasional*, Refika aditama, Bandung, 2015

Widodo, *System Pemidanaan dalam Cybercrime*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009

2) Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi

